


**Analisis Terhadap Pelayanan Sosial Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat Jemaat  
Bukit Layang Batam Dalam Konteks Perdagangan Manusia**

**TESIS**



**Oleh:**

**RANTI**

**50220151**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th**
- 2. Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph. D**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**


**PROGRAM STUDI MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN**

**FAKULTAS TEOLOGI**

**2024**

**Analisis Terhadap Pelayanan Sosial Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat Jemaat  
Bukit Layang Batam Dalam Konteks Perdagangan Manusia**

**TESIS**



**Oleh:**

**RANTI**

**50220151**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th**
- 2. Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph. D**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN**

**FAKULTAS TEOLOGI**

**2024**

## PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ranti  
NIM/NIP/NIDN : 50220151  
Program Studi : Magister Filsafat Keilahian  
Judul Karya Ilmiah : Analisis Terhadap Pelayanan Sosial Gereja Protestan Di  
Indonesia Bagian Barat Jemaat Bukit Layang Batam  
Dalam Konteks Perdagangan Manusia

dengan ini menyatakan:

- a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/reviewer.
- b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.
- c. bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
- d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.
- e. bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.
- f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.

h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.

i. mengajukan agar karya saya ini: (*pilih salah satu*)

- Dapat diakses tanpa embargo.
- Dapat diakses setelah 2 tahun.\*
- Embargo permanen.\*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.  
\*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (*bisa lebih dari satu*):

- dalam proses pengajuan paten.
- akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.\*\*
- akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.\*\*
- telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... \*\*\*
- telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... \*\*\*
- berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- Lainnya (mohon dijelaskan)

\*\*Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

\*\*\*Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Mengetahui,

Yang menyatakan,



Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th  
Tanda tangan & nama terang pembimbing  
NIDN/NIDK 0516126801



Tanda tangan & nama terang pemilik karya/penulis  
NIM 50220151

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

### **Analisis Terhadap Pelayanan Sosial Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat Jemaat Bukit Layang Batam Dalam Konteks Perdagangan Manusia**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**RANTI**

**50220151**

Dalam ujian Tesis Program Studi Magister Filsafat Keilahian Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana pada tanggal 08 Januari 2025 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th

  
Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph. D

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th

2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th

3. Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph. D

Disahkan oleh:

  
**DU WACANA**

Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D  
Kaprosdi Filsafat Keilahian Program Magister

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ranti  
NIM : 50220151  
Program Studi : Magister Filsafat Keilahian  
Fakultas : Teologi  
Judul karya ilmiah : Analisis Terhadap Pelayanan Sosial Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat Jemaat Bukit Layang Batam Dalam Konteks Perdagangan Manusia

menyatakan yang sebenarnya bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila di kemudian hari didapati penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Duta Wacana.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Yang menyatakan,



Ranti

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

NIM \_\_\_\_\_

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih saya ucapkan. Sungguh luar biasa berkat kemurahan, kebaikan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah dan selalu menyertai dan ada bersama saya melewati dan melalui peziarahaan studi saya di Yogyakarta yang diwarnai dengan banyak hal dan proses berliku-liku hingga sampai pada titik sekarang ini. Tuhan memperkenalkan saya masuk dan melanjutkan studi di Universitas Kristen Duta Wacana, Ia jugalah yang terus menyertai saya di setiap proses yang saya jalani hingga saya bisa menyelesaikan proses studi ini. Semuanya bukan karena kekuatan dan kehebatan saya sendiri melainkan semuanya karena anugerah-Nya. Ada begitu banyak cerita dan pengalaman baru yang boleh saya dapatkan selama berkuliah di kampus tercinta UKDW, baik suka maupun duka, sehingga semuanya itu telah memperkaya dan memperkuat perjalanan akademis serta spiritual saya.

Dalam proses penyelesaian tulisan ini juga tentunya tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak yang menjadi perantara Tuhan yang boleh membantu dalam berbagai hal. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Azis Marzuki dan Ibu Imelda yang sudah berjuang dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung setiap keputusan yang saya ambil untuk pendidikan saya, serta tanpa henti dan tak pernah jemu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi, nasihat, dan doa untuk saya. Imelda yang kerap saya sapa dengan sebutan “Emak” adalah ibu terbaik dalam versi saya. Ada banyak hal yang terjadi selama saya menempuh pendidikan secara khusus dalam proses menyelesaikan tesis. Meskipun beliau tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana cara menolong saya, tetapi kata-kata yang beliau ucapkan kepada saya selalu membuat hati dan pikiran saya menjadi lebih tenang.
2. Orang tua saya yang berada di Makassar, Bapak Herman dan Ibu Henny yang juga sudah mendukung saya dalam pendidikan saya sejak dari pendidikan strata satu. Tidak pernah terfikirkan oleh saya untuk berada di titik sekarang ini. Saya adalah anak dari seorang nelayan dan pengusaha warung kecil-kecilan yang dimana untuk menempuh pendidikan sarjana harus dipikirkan dalam waktu yang lama. Tapi kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan orang tua terkasih yang tidak pernah saya kenal sebelumnya melalui perantaraan

hamba-Nya Pdt. Bartholomeus Padatu. Terimakasih karena sudah mendukung dalam segala hal sehingga saya boleh menyelesaikan studi saya.

3. Saudari-saudari saya, Arfianti dan Rica yang selalu memberikan perhatian dan semangat kepada saya, selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikan studi saya meskipun terkadang mereka membuat saya jengkel karena selalu bertanya kapan saya selesai. Dan juga kepada keponakan-keponakan saya, Kharis, Ezra, Gabriel, Filius, twins (Gravila dan Achava), Hezkiel (Bongbong) yang menjadi tempat untuk saya mengisi energi saya.
4. Kedua dosen pembimbing, Ibu Pdt. Dr. Anath Niwa Natar, M.Th dan Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D, yang telah meluangkan waktunya dalam proses bimbingan dan dengan penuh kesabaran terus memberikan arahan dalam bentuk dukungan, motivasi, ilmu, perhatian, sumbangsi pemikirannya serta membantu dalam proses penyusunan tesis ini. Kepada Prof. Dr. Jozef M. N. Hehanusa selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan serta dukungan dari proposal hingga sidang tesis.
5. Kepada Bapak Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D selaku Kaprodi Filsafat Keilahian Program Magister dan segenap bapak/ibu dosen Pascasarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memberikan ilmu, motivasi, membekali dan mengarahkan penulis selama 2 tahun ini. Kepada tenaga non pendidik, Mba Marta dan Bu Tyas yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama ini.
6. Pimpinan GPIB Jemaat Bukit Layang Batam beserta warga jemaat yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk melakukan penelitian di GPIB Jemaat Bukit Layang Batam
7. Pimpinan dan segenap anggota jemaat GPIB Jemaat Marga Mulya Yogyakarta yang sudah mempercayakan dan memberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan meskipun hanya dalam waktu singkat pada masa semester akhir saya tetapi itu memberikan saya pengalaman pelayanan yang sangat berharga.
8. Kakak-kakak dan teman saya yang juga berjuang bersama saya Kak Grace, Kak Nita, Kk Magda dan Dessy, saling mendukung dan memotivasi satu sama lain dari awal masuk kuliah hingga saya menyelesaikan studi saya. Dan yang selalu mau saya repotkan, baik dalam hal studi maupun jalan-jalan. Terimakasih sudah menjadi “keluarga” baru bagi saya selama saya berada di Yogyakarta.


9. Seluruh kawan-kawan seangkatan M. Fil 22 yang telah menjadi kawan sekaligus keluarga bagi penulis kurang lebih 2 tahun dalam melaksanakan perkuliahan di UKDW.
10. Mood Booster saya, Kim Taehyung (V) BTS, Kwon Soon Young (Hoshi) Seventen, DO Kyungsoo Exo, Rose Backpink, Choi Soobin Tomorrow X Together, Boy Band Day 6, Variety Show (Running Man) dan Drama-drama Korea. Terimakasih untuk setiap karya baik lagu, acara, dan juga drama yang menghibur saya.
11. Teman saya, Vikaris Dressta Titihalawa yang dengan sabar dan setia meladeni, mendengar, dan membalas chattingan saya yang kadang-kadang chat-nya tidak penting. Gomawo Vik. Dressta.
12. Dan kepada seluruh teman, kerabat, keluarga, dan pihak-pihak lainnya, yang tidak sempat saya sebutkan yang turut dalam membantu dan mendukung penulis dalam penulisan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala kebaikan dan kasihnya yang tidak mampu saya membalasnya, kiranya Allah sang Pencipta dan sang Pemilik Kehidupan ini yang akan membalasnya dan yang akan terus memberkati kita sekalian .

Yogyakarta, 30 Januari 2025



Ranti




DUTA WACANA

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3. Pertanyaan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.5. Landasan Teori .....</b>	<b>14</b>
<b>1.6. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>1.7. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II_ TEOLOGI SOSIAL GEREJA .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1. Teologi Sosial.....</b>	<b>18</b>
2.1.1. Konsep Teologi Sosial.....	19
2.1.2. Proses Teologi Sosial.....	23
<b>2.2. Berteologi Praktis.....</b>	<b>27</b>
<b>2.3. Gereja dan Misi.....</b>	<b>30</b>
2.3.1. Konsep <i>Ecclesia In Transitu</i> .....	33
2.3.2. Gereja Misional .....	39
<b>2.4. Kesimpulan.....</b>	<b>43</b>

<b>BAB III KONTEKS GEREJA DAN PELAYANAN SOSIAL GPIB JEMAAT BUKIT LAYANG BATAM.....</b>	<b>44</b>
<b>3.1. Latar Belakang Subjek dan Lokus Penelitian.....</b>	<b>44</b>
3.1.1. Latar Belakang GPIB.....	44
3.1.2. Sejarah Singkat GPIB Bukit Layang Batam.....	47
3.1.3. GPIB dan Persoalan Perdagangan Manusia di Batam.....	48
<b>3.2. Latar Belakang Informan .....</b>	<b>53</b>
<b>3.3. Hasil Penelitian.....</b>	<b>55</b>
3.3.1. Pemahaman Jemaat Tentang Masalah Sosial dan Pelayanan Sosial Gereja .....	55
3.3.1.1. Gereja Sebagai Penolong : Keterlibatan Gereja dalam Mengatasi Persoalan Perdagangan Manusia Sebagai Persoalan yang Serius.....	56
3.3.1.2. Jemaat dalam Kegelapan Memahami Realitas Perdagangan Manusia.....	62
3.3.2. Aksi Sosial Gereja Dalam Merespon Isu Sosial (Secara Khusus Perdagangan Manusia).....	64
3.3.2.1. Diakonia Karitatif Sebagai Bentuk Pelayanan Sosial yang Dominan.....	64
3.3.2.2. Tantangan Gereja Dalam Menghadapi Persoalan Perdagangan Manusia.....	68
3.3.3. Kesenjangan Antara Aksi Gereja dan Pemahaman Jemaat .....	71
3.3.3.1. Kesenjangan Paradigma Terhadap Pelayanan Sosial Gereja.....	71
3.3.3.2. Peran Analisis di Dalam Hidup Menggereja.....	73
<b>3.4. Kesimpulan.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB IV REFLEKSI ATAS PELAYANAN SOSIAL GEREJA DI WILAYAH PELAYANAN YANG RENTAN AKAN PERDAGANGAN MANUSIA.....</b>	<b>76</b>
<b>4.1. GPIB Berhadapan Dengan Perdagangan Manusia .....</b>	<b>76</b>
<b>4.2. Ketidaktahuan Jemaat Mengenai Perdagangan Manusia dan Praktik Nyata Jemaat: Pelayanan Sosial GPIB Jemaat Bukit Layang Batam.....</b>	<b>79</b>
4.2.1. Relevansi Terhadap Konteks Sosial .....	83
4.2.2. Keterlibatan Jemaat: Memperkuat Rasa Solidaritas .....	89

<b>4.3. Revitalisasi Pelayanan Gereja Berdasarkan Misi Yesus dalam Lukas 4:18-19: Sebuah Panggilan Sosial.....</b>	<b>92</b>
<b>4.4. Inovasi Pemikiran Gereja: Menciptakan Strategi Praktis Untuk Mengatasi Perdagangan Manusia .....</b>	<b>97</b>
4.4.1. Meningkatkan Pelayanan Gereja Guna Meningkatkan Pemahaman Jemaat Mengenai Persoalan Perdagangan Manusia .....	98
4.4.2. Membangun kerjasama Gereja yang Ada di Batam dan Pihak-Pihak Yang Memiliki Perhatian Yang Sama Terhadap Perdagangan Manusia.....	99
<b>4.5. Kesimpulan .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>102</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>102</b>
<b>5.2. SARAN.....</b>	<b>104</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>111</b>



## ABSTRAK

Tesis ini menganalisis peran Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Bukit Layang Batam dalam pelayanan sosial, khususnya dalam konteks perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan isu sosial yang signifikan di Batam, sebagai wilayah transit pekerja migran ilegal. Penelitian ini menjelaskan pemahaman jemaat tentang teologi sosial dan aksi sosial gereja, serta relevansi eklesiologi praktis dalam menangani isu-isu sosial. Tesis ini mendiskusikan teori teologi sosial dan eklesiologi yang menekankan kehadiran gereja sebagai agen transformasi sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada sebuah metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial seperti perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gereja memiliki dokumen resmi terkait perdagangan manusia, aksi nyata dalam menanggapi isu ini masih terbatas. Sehingga penelitian merekomendasikan revitalisasi pelayanan gereja melalui edukasi jemaat, peningkatan solidaritas, dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan sosial secara konkret sesuai misi Allah.


**Kata Kunci:** Eklesiologi Praktis, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Bukit Layang, Pelayanan Sosial, Perdagangan Manusia, Teologi Sosial



## ABSTRACT

This thesis analyzes the role of the congregation Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat Bukit Layang Batam in social service, particularly in the context of human trafficking. Human trafficking is a significant social issue in Batam, as it serves as a transit area for illegal migrant workers. The research elaborates on the congregation's understanding of social theology and the church's social actions, as well as the relevance of practical ecclesiology in addressing social issues. This thesis discusses the theories of social theology and ecclesiology, emphasizing the church's presence as an agent of social transformation. The study employs qualitative research, a research and understanding process based on a methodology that investigates social phenomena such as human trafficking. The findings reveal that although the church has official documents related to human trafficking, concrete actions in response to this issue remain limited. Therefore, the research recommends revitalizing the church's ministry through congregation education, enhanced solidarity, and collaboration with various stakeholders to address social challenges concretely in alignment with God's mission.

**Keyword:** Practical Ecclesiology, Congregation Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB Jemaat Bukit Layang, Social Services, Human Trafficking, Social Theology.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia adalah masalah lama yang sampai saat ini masih menjadi *trending topic*. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional terbesar di dunia, diikuti perdagangan ganja, perdagangan senjata, dan penyelundupan hewan liar. Beberapa bentuk dari *Human Trafficking* adalah pekerja migran Indonesia secara *ilegal*, pekerja domestik, pekerja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, dan pekerja Anak di bawah umur.


Protokol PBB menyatakan secara jelas bahwa hal yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai tindakan perdagangan manusia meskipun tidak melibatkan segala cara seperti pemaksaan, penipuan, dan lainnya.<sup>1</sup>

Tindak kejahatan Perdagangan Manusia terjadi di beberapa negara di dunia. Salah satu negara yang merupakan negara tertinggi kasus perdagangan manusia adalah Indonesia. Adapun jumlah korban pada tahun 2023<sup>2</sup> (lihat tabel 1.1). Satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada tanggal 5 Juni sampai dengan 21 September 2023 telah menerima laporan kasus sebanyak 864. Berdasarkan laporan tersebut, sekitaran 1.014 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang. Sebanyak 2.710 orang berhasil diselamatkan. Berikut modus-modus atau cara yang sering digunakan oleh pelaku dalam kasus eksploitasi manusia. Pertama, menjadikan korban sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Dalam kasus ini terdapat sebanyak 525 kasus. Kedua adalah pekerja seks komersial (PSK). Kasus ini memiliki 283 kasus. Ketiga, modus eksploitasi anak memiliki 69 kasus dan modus menjadikan seseorang sebagai anak buah kapal memiliki kasus sebanyak 7 kasus.

---

<sup>1</sup> Christina Josefien Hutubessy, "Pekerja Migran Indonesia dan perdagangan orang: Negara dan Politik Setengah Hati," dalam *Menolak Diam Gereja Melawan Perdagangan Manusia*, ed. oleh Merry Kolimon dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 135.

<sup>2</sup> "Korban TPPO Capai 2.710 Orang Pada September 2023, Ini Modusnya | Databoks," diakses 4 Desember 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/4fdbae458830daf/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya>.



Tabel 1.1 data korban perdagangan manusia di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa tindakan kejahatan perdagangan manusia ini sering kali terjadi kepada mereka yang merupakan tenaga kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia. Dalam kasus Pekerja Migran Indonesia ini terjadi karena iming-iming menjanjikan pekerjaan yang bagus dan layak, ini juga terjadi melalui beberapa tahap seperti perekrutan, pra-pemberangkatan, penempatan di negara tujuan dan pada saat pulang ke kampung halaman. Dalam proses ini, banyak terjadi penipuan dan korban juga mengalami kasus penipuan seperti pada saat proses rekrutmen, yaitu berupa (informasi menyesatkan mengenai jenis dan kondisi pekerjaan), pemalsuan dokumen, dan tidak adanya kontrak yang ditandatangani. Ketika dalam tahap pra-pemberangkatan, seringkali para calon Pekerja Migran Indonesia terpaksa berhutang selama berada di penampungan sebelum diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan makan, akomodasi dan biaya untuk kesehatan. Selanjutnya, masalah lain ketika para pekerja sudah tiba di tempat di mana mereka akan bekerja kerap kali terjadinya pelanggaran hak pekerja, situasi kerja yang tidak aman, kekerasan fisik, psikologis, seksual, pengurangan karena terjerat hutang, tidak digaji, pemotongan gaji, dan dokumen perjalanan yang ditahan. Ini adalah hal-hal umum yang sudah diketahui oleh sebagian besar orang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menjadi pelaku dan menjadi korban dari tindak kejahatan perdagangan manusia dalam hal ini penulis membedakan antara faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam perdagangan manusia (korban) dan faktor yang menyebabkan menjadi pelaku perdagangan manusia.

A. Korban

<sup>3</sup> "Korban TPPO Capai 2.710 Orang Pada September 2023, Ini Modusnya | Databoks."

Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk sehingga membuat orang-orang bermigrasi ke daerah yang lebih kaya<sup>4</sup> dengan tujuan untuk mengubah nasib menjadi lebih baik dan memperbaiki perekonomian. Kedua, patriarkhi. Patriarkhi adalah salah satu motif untuk migrasi kerja yang berujung pada perdagangan. Budaya patriarkhi ini tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, tetapi juga kepada laki-laki. Bagi perempuan, laki-laki mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, hal ini membuat perempuan tergoda untuk keluar dari lingkungan yang mendominasi dan penuh dengan tekanan. Oleh karena perempuan yang berada di tengah keluarga dengan ekonomi rendah tidak memiliki latar belakang pendidikan itu akan membuat mereka dengan gampang terjebak dalam situasi perdagangan manusia ketika ditawarkan pekerjaan di luar asalkan mereka bisa keluar dari lingkungan patriarkhi. Bagi laki-laki, konstruksi patriarkhi membentuk tradisi yang memaksa mereka untuk bertanggung jawab terhadap keluarga sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk menafkahi keluarga. Akibatnya, ketika terjadi kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, maka laki-laki merasa harus melakukan pekerjaan apapun meskipun dengan resiko harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk mencari pekerjaan, bahkan dengan cara ilegal sekalipun karena ketiadaan sumber daya untuk menempuh cara legal.<sup>5</sup> Ketiga, Faktor penegak hukum. Hukum adalah serangkaian peraturan yang dibuat dengan memiliki unsur sanksi bagi pelaku tindak kejahatan, hukum seharusnya bertindak dan memihak kepada siapapun tanpa memandang status yang melanggar hukum tersebut. Penegakan hukum terletak pada tindakan yang menyesuaikan antara nilai yang sudah ditetapkan dengan sikap untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian. Minimnya penegakan hukum di dunia, terutama dalam mengadili para pelaku perdagangan manusia akan membuat semakin banyaknya pelaku kejahatan perdagangan manusia sehingga kasus ini tidak terselesaikan dan menimbulkan semakin banyak korban.

## B. Pelaku

Perdagangan manusia sebagian besar terjadi kepada mereka yang merupakan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar maupun ke dalam negeri yang disebabkan karena faktor ekonomi

---

<sup>4</sup> "Faktor terjadinya perdagangan manusia," diakses 6 November 2023, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>.

<sup>5</sup> Merry Kolimon, "Kerentanan dan Luka, Perlawanan dan Penyembuhan: Refleksi Teologis Tentang Perdagangan Orang Di Wilayah Pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)," dalam *Menolak Diam Gereja Melawan Perdagangan Orang*, ed. oleh Mery Kolimon dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 9–10.

dan lainnya yang membuat para korban harus mengambil jalan menjadi tenaga kerja Indonesia. Pada perkembangannya, pengiriman tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah kebijakan ekonomi pada zaman Soeharto. Hal ini untuk mencegah keresahan yang diakibatkan karena pengangguran, tekanan jumlah penduduk, dan masalah sosial. Seiring berjalannya waktu jumlah tenaga kerja Indonesia yang dibutuhkan semakin meningkat, hal ini membuat remitansi yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia juga semakin besar dan menjadi daya tarik bagi pemerintah yang selama ini mengalami frustrasi dalam memecahkan masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup> Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis ini juga memberikan saluran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang hanya menguntungkan mereka tanpa memikirkan keselamatan tenaga kerja Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Namun, upaya yang dilakukan dapat dikatakan belum maksimal. Beberapa upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah adalah mendukung repatriasi pekerja migran Indonesia. Artinya adalah pemerintah membantu para pekerja migran yang ingin kembali ke tanah air dengan menyediakan berbagai fasilitas, seperti biaya pengangkutan dan bantuan logistik. Kemudian, memberikan akses bagi para korban ke layanan sosial untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan, melaksanakan Undang-Undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2017, menyepakati Nota Kesepahaman (MOU) dengan Malaysia mengenai perlindungan pekerja dan meningkatkan anggaran untuk layanan perlindungan korban dan saksi.<sup>7</sup>

#### 1.1.1. Gereja dalam Arus Perdagangan Manusia

Ketika melihat persoalan penanganan perdagangan manusia di atas, sering kali perihal penanganan kejahatan perdagangan manusia hanya diserahkan kepada pihak pemerintahan atau mereka yang memiliki kuasa. Pada kenyataannya pemerintah tidak bisa mengatasinya sendiri, dan hal yang membuat kejahatan ini semakin meningkat adalah karena adanya oknum pemerintah yang terlibat sebagai pelaku dalam mengeksploitasi manusia. Hal ini menghambat terealisasinya upaya-upaya pemerintah dalam memberantas kasus ini, serta semakin banyak kasus yang belum ditangani secara tuntas. Karena itu tindak kejahatan perdagangan orang tidak dapat hanya diselesaikan oleh beberapa orang saja atau pihak-pihak tertentu. Proses

---

<sup>6</sup> Karsiwen, "Perkembangan Buruh Migran Indonesia dan Kondisinya di Negara Penempatan," dalam *Menolak Diam Gereja Melawan Perdagangan Orang*, ed. oleh Merry Kolimon dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 82–95.

<sup>7</sup> "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022," Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia., diakses 12 Desember 2024, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>.

pencegahan, penyelesaian kasus hukum, memberikan perlindungan, pendampingan dan proses reintegrasi hingga membuka ruang agar para korban berdaya menjadi penyintas adalah pekerjaan besar yang akan menguras waktu dan tenaga. Pekerjaan besar ini dapat dilakukan jika ada kesepakatan yang dibuat untuk melakukan kerja sama dengan lembaga atau instansi-instansi lain dalam jaringan dengan pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing lembaga.

Salah satu lembaga yang dapat bekerja sama dalam hal menangani tindak kejahatan perdagangan orang adalah gereja. Gereja sebagai persekutuan orang percaya dipanggil dan diutus ke dalam dunia tidak saja untuk menjalankan tugas imamat am melalui pelayanan ibadah dan sakramen, tetapi juga fungsi kenabian untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran, serta fungsi kegemalaan. Pada tahun 1970, gereja secara global mulai menyadari tentang isu keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan Tuhan dimana itu merupakan suatu kesatuan dalam perjuangan gereja di abad ini. Gereja perlu untuk mendukung dan melakukan upaya-upaya langsung dalam menghadapi persoalan ketidakadilan dan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan atau pelanggaran terhadap HAM.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang teologis perdagangan manusia jelas merupakan tindak kejahatan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia serta merusak citra Allah. Gereja dalam hal ini berperan dalam mengatasi tindak kejahatan ini karena misi gereja adalah membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Gereja hendaknya memperhatikan situasi sosial yang ada di tengah masyarakat, maka sebaiknya gereja mampu menerapkan misi Allah untuk menjangkau mereka yang menderita. Adanya keterlibatan gereja dalam hal penanganan tindak kejahatan perdagangan orang merupakan hal yang baik karena gereja tidak hanya terkait dengan aspek-aspek spiritual saja. Gereja pada dasarnya memang harus terlibat dalam hal ini karena gereja dipanggil keluar untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Allah di tengah dunia.

#### 1.1.2. Gereja-gereja di Indonesia dan Tindakannya Dalam Kasus Perdagangan Manusia

Berbicara tentang perdagangan manusia dan gereja di konteks Indonesia, hal ini juga dilihat oleh gereja-gereja lain misalnya Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Gereja Kristen Sumba (GKS), Sinode Gereja Kristen Pasundan Jawa Barat dan gereja Katolik. GMIT dalam hal menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur memberikan pendampingan pastoral yang bersifat holistik. Dalam konteks ini fungsi pendampingan pastoral gereja meliputi:

---

<sup>8</sup> Emmy Sahertian, "Pendampingan Pastoral Holistik Untuk Melawan Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT)," dalam *Menolak Diam Gereja Melawan Perdagangan Orang*, ed. oleh Merry Kolimon dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 167–68.

pemulihan, penyembuhan, menopang dan menguatkan, membimbing, membela, dan mendamaikan, merawat atau memelihara bukan hanya kepada mereka yang hidupnya baik, melainkan juga melalui keterlibatan dan keberpihakan perlu menunjukkan perhatian yang seimbang kepada mereka yang tertindas. Dalam mewujudkan pendampingan pastoral ini GMIT<sup>9</sup> mengembangkan program kerja gereja yang ditujukan kepada semua jemaat dan terutama kepada mereka yang berisiko untuk menjadi korban dari perdagangan manusia. Kedua, memberikan pendampingan pastoral baik konseling dan penguatan lainnya bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan baik dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri untuk memastikan motivasi dan komitmen juga persoalan yang melatarbelakanginya. Ketiga, GMIT memiliki Badan Advokasi, Hukum Perdamaian (BAHP). Badan ini berurusan secara khusus dengan kasus hukum-hukum, termasuk dengan kasus pidana perdagangan manusia. Selain BAHP, dalam struktur GMIT sekarang juga ada Unit Pembantu Pelayanan (UPP) Tanggapan Bencana Alam dan Kemanusiaan. UPP ini bekerja sama dengan berbagai pihak mitra, sedang mengupayakan pendirian satu unit rumah aman untuk rehabilitasi bagi para korban perdagangan manusia.<sup>10</sup>

Gereja Kristen Sumba (GKS)<sup>11</sup> dalam hal penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang di Sumba membentuk Women's Crisis Centre Pandulangu Angu dan pendampingan pastoral bagi para korban.<sup>12</sup> Women Crisis Centre Pandulangu Angu berdiri pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Sidang Sinode Gereja Kristen Sumba ke-41. WCC ini berada di bawah tanggung jawab Komisi Perempuan Sinode GKS. Fenomena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh anak dan perempuan merupakan titik tolak lahirnya WCC Pandulangu Angu. Women's Crisis Centre Pandulangu Angu merupakan bentuk keseriusan dari Sinode Gereja Kristen Sumba untuk meningkatkan keprihatinannya terhadap isu-isu sosial terkait persoalan kemanusiaan yang merampas hak para perempuan dan anak yang berada di pulau Sumba. Dengan adanya Women's Crisis Centre Pandulangu Angu, diharapkan dapat menjadi wadah yang signifikan untuk menyikapi dan menindaklanjuti pendampingan yang konsisten terhadap para korban tindakan kekerasan. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh WCC Pandulangu Angu antara lain memberikan pendampingan pastoral bagi para korban dengan memberikan penyadaran,

---

<sup>9</sup> Sahertian, 173–74.

<sup>10</sup> Nicolas St. E. Lumba Kaana dan Ambrosius W Wenda, "Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Versus Perdagangan Orang: Refleksi Atas Pengalaman Pelayanan Di Jemaat Yang Rentan Akan Perdagangan Orang," dalam *Menolak Diam Gereja Melawan Perdagangan Orang*, ed. oleh Merry Kolimon dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 337.

<sup>11</sup> Rambu Ana Maeri, "Women's Crisis Centre Pandulangu angu dan Pendampingan Pastoral bagi Para Korban Perdagangan Manusia di Sumba," dalam *Menolak Diam Gereja Menolak Perdagangan Manusia*, ed. oleh Merry Kolimon dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 201.

<sup>12</sup> Maeri, 202–14.

membangun perspektif keberpihakan pada keluarga yang dilakukan pada berbagai pihak seperti jemaat, pihak pemerintah maupun sekolah-sekolah dengan menghadirkan beberapa korban perdagangan manusia untuk menjadi pembicara.

Memberikan pendampingan secara ekonomi melalui kerjasama dengan jemaat maupun sinode gereja lainnya dengan menghadirkan Pusat pelatihan misi di Lewa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi jemaat maupun masyarakat sehingga mampu menata secara baik kehidupan, serta pendampingan-pendampingan yang lainnya kepada jemaat yang telah terdata sebagai tenaga kerja wanita di tempat kerja. Namun tulisannya di dalam buku *Menolak Diam Gereja Melawan Perdagangan Orang “Women’s Crisis Centre Pandulangu Angu dan Pendampingan Pastoral Bagi Para Korban Perdagangan Manusia di Sumba”* oleh Rambu Ana Maeri mengatakan bahwa “tindakan yang dilakukan oleh gereja-gereja yang berada di bawah naungan Sinode Gereja Kristen Sumba terkesan seperti pemadam kebakaran yang terlambat untuk memadamkan api yang telah membesar”. Pendampingan yang terjadi justru setelah muncul berbagai persoalan perdagangan orang atau justru juga ketika terjadi kematian yang dialami para anggota jemaat. Tindakan pendampingan lanjut belum atau tidak terlihat.<sup>13</sup>

Sinode gereja lainnya adalah Gereja Kristen Pasundan (GKP). GKP<sup>14</sup> juga dalam hal menangani tindak kejahatan perdagangan orang membentuk sebuah organisasi yang bernama *Women’s Crisis Centre Pasundan Durebang* yang didirikan tahun 2013 dengan kerja sama dari berbagai pihak. Ketika lembaga tersebut didirikan, Sinode GKP mengutus para hamba Tuhannya untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan Sinode GKP dalam penanganan kasus perdagangan orang di wilayah Jawa Barat berikutnya memberikan edukasi internal tentang perdagangan orang, dalam hal ini kepada para hamba Tuhan dan juga jemaat GKP dengan tujuannya adalah agar mereka dapat mengidentifikasi kejahatan perdagangan orang dan juga memberikan bekal bagi mereka untuk mendampingi para korban. GKP juga melakukan upaya penanganan terhadap korban perdagangan orang atau dalam pemulihan korban dengan cara pertama, Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang melakukan penjemputan terhadap para korban perdagangan. Kedua, Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang juga menyediakan rumah singgah. Ketiga, Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang memberikan bantuan secara medis. Keempat, Sinode GKP tersebut juga melakukan proses reintegrasi sosial terhadap mereka. Proses reintegrasi sosial

---

<sup>13</sup> Maeri, 212.

<sup>14</sup> Marlien Estefin Tabelangi, “Analisis Kualitatif Terhadap Keterlibatan Sinode Gereja Kristen Pasundan Melalui Women Crisis Center Pasundan Durebang dalam Penanganan Kasus Human Trafficking di Jawa Barat.” (Tesis, Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2022).

merupakan suatu proses di mana para korban dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan asal mereka. Kelima, Sinode GKP akan mengawasi (monitoring) para korban human trafficking. Akan tetapi, proses pengawasan ini belum berjalan dengan baik juga karena adanya keterbatasan dari pihak WCC Pasundan Durebang itu sendiri. Keterbatasan ini dalam memberikan penguatan atau pendampingan dalam hal spiritualitas, karena korban tidak hanya merupakan umat Kristen saja. Keenam, Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang juga melakukan pendampingan bagi para korban yang hendak mengajukan perkaranya untuk diproses secara hukum. Ketujuh, Sinode GKP melalui Women Crisis Centre Pasundan Durebang dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia ini juga terlihat ketika sinode tersebut ikut serta dalam memberikan advokasi kebijakan terkait kejahatan tersebut terhadap pemerintah. Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang ini dilakukan dengan memberikan aspirasi terhadap peraturan hukum yang berlaku secara nasional (peraturan perundang-undangan) dan secara lokal (perda).

Selain itu, gereja Katolik juga berperan besar dalam menangani tindak kejahatan perdagangan orang. Berlandaskan pada ajaran Katolik yang termuat dalam *Gaudium et Spes*<sup>15</sup> yang berbicara tentang isu-isu kemanusiaan. Gereja Katolik mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan dan lembaga yang ada dan akan dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk membantu mengatasi persoalan perdagangan manusia. Hal ini sangat dihormati oleh konsili Vatikan II. Selain itu dinyatakan juga, bahwa gereja hendak membantu dan memajukan semua lembaga semacam itu, sejauh itu tergantung padanya dan dapat digabungkan dengan misinya. Dalam tindakan praktisnya Katolik juga membentuk sebuah lembaga yang mengatur TPPO yaitu komisi keadilan perdamaian dan pastoral migran perantau (KKPPMP).<sup>16</sup> KKPPMP sudah ada dan sudah berjalan sebagaimana fungsinya di tengah masyarakat di wilayah Batam. Lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dan institusi-institusi lainnya yang juga menangani tindak kejahatan perdagangan orang. Selanjutnya Katolik dalam hal ini menyediakan rumah aman bagi para korban dan memberikan konseling pastoral bagi korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Dalam konteks gereja, kejahatan perdagangan manusia ini masih menjadi pembicaraan sebagai suatu masalah yang penting yang harus dihadapi dan dilawan baik melalui pemikiran

---

<sup>15</sup> R Hardawiyana, penerj., *Dokumen Konsili Vatikan II Konstitusi Pastoral "Gaudium et Spes" Tentang Gereja Dalam Dunia modern: Peran Gereja dalam Dunia Zaman Sekarang 1965* (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1965).

<sup>16</sup> Bernardus Aldy, "pesan WhatsApp kepada Penulis," 7 Oktober 2023.

teologis maupun tindakan nyata tindakan praksis yang dimanifestasikan ke dalam bentuk pelayanan diakonia. Namun, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sampai saat ini kesenjangan antara pelayanan gereja yang ditujukan untuk menjawab persoalan sosial. Akan tetapi hal ini juga tidak cukup untuk menjadi sebuah fakta bahwa tidak adanya keterlibatan gereja dan juga tidak bisa menjadi sebuah fakta bahwa semua gereja terlibat dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia.

Penelitian ini akan menganalisis salah satu gereja yang berada di tengah konteks perdagangan manusia dengan tingkat kasus yang signifikan. Salah satu gereja yang akan diteliti oleh penulis adalah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB). GPIB merupakan gereja yang menjadi bagian dari gereja universal karena mengakui identitas dirinya sebagai Umat Allah, Tubuh Kristus, dan Bait Roh Kudus, ini terlihat dari empat sifat dasar yang melekat pada gereja yaitu esa, kudus, am dan rasuli. Pada perkembangannya, GPIB menyebut dirinya sebagai jemaat misioner yang mengakui misi Allah merupakan hakikat dan tujuan gereja. GPIB tidak lagi menjadi gereja yang hanya melihat pada dirinya sendiri, tapi melihat pada Allah yang senantiasa bekerja atas dunia (*Missio Dei*). GPIB juga menyatakan diri sebagai gereja misioner yang mengaku bahwa hakikat dari dirinya adalah *Missio Dei* sebagai bagian dari karya Allah dan kehadirannya untuk *Missio Dei*. Dengan demikian GPIB ada dan hadir dalam dunia untuk menyatakan karya keselamatan Allah dalam segala konteks kehidupan yang terjadi di tengah dunia termasuk dalam konteks perdagangan manusia.

Dalam konteks perdagangan manusia, GPIB<sup>17</sup> turut mengulas isu perdagangan manusia dalam dokumen resmi gerejanya, yang mencakup pandangan serta apa yang bisa dilakukan gereja terhadap permasalahan tersebut. GPIB mendefinisikan perdagangan manusia dalam Akta Gerejanya sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan iman, seperti yang terlihat dalam penjualan Yusuf oleh saudaranya (Kej 37:27-36), yang mengabaikan hak individu dan hakikat manusia sebagai citra Tuhan demi keuntungan material. Praktik ini juga mengobjektifikasi manusia, menjadikan manusia seperti barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu, praktik ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta melibatkan faktor-faktor seperti iri hati, kemiskinan, dan eksploitasi budaya, terutama terkait dengan tubuh perempuan. Proses perdagangan manusia melibatkan perekrutan, pemindahan, dan penampungan korban, yang

---

<sup>17</sup> GPIB, 497.

sering kali dijanjikan pekerjaan atau masa depan yang gemilang, namun berakhir dengan pemaksaan menjadi pekerja seksual atau korban perdagangan organ.<sup>18</sup>

### 1.1.3. Konteks Wilayah

Batam memiliki letak geografis yang strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini juga memiliki jarak yang dekat dengan beberapa negara luar yakni Singapura dan Malaysia.<sup>19</sup> Posisi strategis ini juga membuat Batam menjadi tempat transit untuk penyelundupan tenaga kerja tanpa dokumen resmi. Bentuk perdagangan manusia yang terjadi di Batam saat ini yang menjadi sorotan publik ialah penempatan ilegal para pekerja migran atau para pekerja tanpa dokumen izin bekerja di luar negeri. Sebagian besar tenaga kerja migran Indonesia disalurkan secara ilegal ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal kecil.<sup>20</sup> Kasus perdagangan manusia di Batam telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data laporan Polda Kepri, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 16 kasus TPPO, pada tahun 2022 terdapat 42 kasus TPPO, dan pada Oktober 2023 terdapat sebanyak 51 kasus TPPO.<sup>21</sup>

Hal yang sangat miris adalah, tindak kejahatan perdagangan manusia ini melibatkan oknum pemerintah, aparat, dan pihak swasta sehingga sindikat perdagangan manusia di Batam itu merupakan jaringan yang terkoordinasi dengan baik dan bahkan pengiriman tenaga kerja migran ilegal ini dilakukan tidak hanya melalui jalur *ilegal* tetapi dilakukan melalui jalur yang umum (pelabuhan yang digunakan oleh semua orang ketika hendak bepergian ke luar kota atau luar

---

<sup>18</sup> Majelis Sinode GPIB, *Pemahaman Iman: Akta Gereja Tentang Human Trafficking (Perdagangan Manusia)*, ed. oleh Majelis Sinode GPIB, I (Jakarta: Majelis Sinode GPIB, 2021), 495–97.

<sup>19</sup> Andika Perdana, "Pengertian Dan Sejarah Kota Batam," *Satu Jam* (blog), 20 Mei 2016, <https://satujam.com/general/sejarah-kota-batam/>.

<sup>20</sup> "Penyelundupan pekerja migran, 'bisnis haram' di jalur legal pelabuhan Batam ke Malaysia - 'Ada kode mafia dan tiket hantu,'" BBC News Indonesia, 20 Desember 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03743j0neqo>.

<sup>21</sup> Bakesbangpol Kepulauan Riau, "Rapat Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor Penegakan Hukum Kepulauan Riau," *Bakesbangpol Kepulauan Riau* (blog), 4 Oktober 2023, <https://kesbangpol.kepriprov.go.id/2023/10/04/rapat-koordinasi-dan-sinergitas-lintas-sektor-penegakan-hukum-kepulauan-riau/>.

negeri) oleh para *trafficker*.<sup>22</sup> Pemerintah yang seharusnya bertugas untuk melindungi masyarakat justru melakukan hal yang sebaliknya.

Batam juga merupakan salah satu wilayah pelayanan GPIB. Salah satu GPIB yang ada di Batam adalah GPIB Jemaat Bukit Layang. GPIB Jemaat Bukit Layang Batam merupakan lokus penelitian karena GPIB Jemaat Bukit Layang terbuka dan peka terhadap isu sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki potensi untuk terlibat dalam mengatasi isu sosial seperti perdagangan manusia. Gereja sebagai bagian dari masyarakat dipanggil untuk memberikan perhatian dan aksi nyata kepada kaum tertindas, sejalan dengan misi Allah.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun gereja yang merupakan upaya untuk membantu mereka yang tertindas dan tidak mendapatkan keadilan adalah hal yang baik dan pemerintah serta gereja tidak mendiamkan isu kemanusiaan. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian gereja terhadap persoalan perdagangan manusia dalam upaya penanggulangan ketidakadilan. Gereja sudah terbuka dan melihat serta terlibat aktif dalam mengatasi tindak kejahatan ini dan terlibat dalam urusan publik.

Pemikiran teologis mengenai keterlibatan gereja dalam menangani masalah sosial bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah ada sejak lama. Dalam gereja sendiri pemikiran tentang tindak kejahatan manusia tentunya sudah menjadi tema dalam pelayanan semua gereja. Gereja memiliki potensi untuk menyuarakan ketidakadilan yang menimpa masyarakat serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh ciptaan karena hal ini berkaitan dengan hadirnya gereja di tengah dunia yaitu menyelamatkan seluruh ciptaan dalam bentuk cara apapun.

Joas Adiprasetya, dalam perspektifnya yang mengatakan bahwa gereja harus keluar dari zona nyamannya dan mengambil peran dalam menghadapi isu kontemporer yang terjadi di tengah masyarakat. Gereja tidak bisa hanya berkarya secara abstrak saja seperti mengurus hal-hal yang hanya berkaitan dengan pengetahuan akan Allah, sebaliknya gereja harus menyadari eksistensinya di tengah dunia yaitu untuk melayani semua ciptaan dalam arti menjawab pergumulan yang sedang dihadapi oleh ciptaan. Gereja hadir sebagai utusan sekaligus rekan dalam mengimplementasikan

---

<sup>22</sup> "5 Fakta Perdagangan Orang di Batam, Libatkan Oknum Aparat : Okezone Nasional," diakses 4 Desember 2024, <https://nasional.okezone.com/read/2023/04/09/337/2795436/fakta-perdagangan-orang-di-batam-libatkan-oknum-aparat>.

karya penyelamatan Allah kepada manusia dari permasalahan ekonomi, sosial, politik dan lainnya. Oleh karena itu gereja harus menyadari akan tugas dan panggilannya di tengah masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang terkait GPIB menunjukkan bahwa GPIB adalah sebuah persekutuan iman yang telah membaca peristiwa sosial dalam terang injil dan dalam semangat iman. GPIB juga adalah salah satu gereja yang berbicara mengenai perdagangan manusia. GPIB sudah melakukan dan memberikan pemahaman iman terkait dengan perdagangan manusia dalam dokumen-dokumen gereja maupun melalui khotbah dan lainnya. Namun, berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan bersama pemimpin gereja GPIB Bukit Layang yang menjadi lokus penelitian penulis GPIB Bukit Layang belum melakukan aksi konkret di lapangan terkait permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Batam. Gereja (dalam hal ini GPIB Jemaat Bukit Layang Batam) tampaknya masih gamang dalam melakukan aksi sosial dalam konteks perdagangan manusia yang didasari oleh teologi sosial, di mana teologi sosial adalah teologi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan realita dunia dan memahami hal ini tanggungjawab iman gereja.

Gereja dalam menghadapi situasi atau masalah sosial masyarakat harus menjadi gereja yang berpihak, memberikan perhatian dan mendahulukan orang-orang yang tertindas, yang berarti memperjuangkan keadilan dan kemiskinan. Gereja harus berdiri bersama orang-orang tertindas dan berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Mendahulukan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama gereja dalam kebijakan-kebijakannya. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah ciptaan yang bermartabat dan berhak atas kehidupan yang pantas. Karena itu, gereja dan individu di dalamnya dipanggil untuk dan bersolidaritas, di mana keberadaan satu dengan yang lain harus dihargai dan dimuliakan, serta tidak hanya mendengarkan tetapi juga merespon apa yang menjadi kebutuhan kaum-kaum tertindas melalui aksi atau tindakan dalam kebijakan-kebijakan gereja dan tindakan sehari-hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.

Dengan demikian, gereja bukan lagi merupakan tempat bagi umat untuk beribadah, tetapi gereja adalah entitas yang senantiasa bergerak dan bertumbuh bersama kebutuhan umat manusia, dan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang responsif. Oleh karena itu, gereja harus menjadi seperti sahabat bagi semua orang dan dalam segala situasi. Menjadi sahabat berarti memberikan dukungan dalam situasi di mana seseorang merasa terpinggirkan dari masyarakat. Melalui persahabatan, tercipta rasa memiliki dan saling menghargai yang mungkin

tidak bisa ditemukan dalam interaksi sosial lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa hubungan persahabatan menawarkan unsur kenyamanan, pengertian, kekuatan menghadapi tantangan dan mendorong rasa harga diri dan martabat manusia. Sederhananya, konsep persahabatan menekankan perlunya pengakuan, pemeliharaan yang mendalam sebagai bagian dari aktualisasi manusia.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas, yang menjadi permasalahan penting adalah bagaimana konsep teologi sosial yang dihidupi di jemaat berjalan beriringan dengan eklesiologi praktis. Apakah konsep teologi sosial itu mendorong kepada pemahaman tentang konsep gereja tertentu? Atau sebaliknya, apakah pemahaman tentang gereja dapat membentuk pemahaman tentang konsep teologi sosial. Bagaimana GPIB Jemaat Bukit Layang Batam dapat mengintegrasikan teologi sosial dengan eklesiologi praktis untuk merespons secara konkret permasalahan perdagangan manusia di Batam? Apakah pemahaman jemaat dan gereja terhadap isu sosial ini telah memadai untuk menghasilkan aksi nyata yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani?

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pemahaman jemaat tentang gereja mewarnai pemahaman akan aksi sosial atau sebaliknya secara khusus terkait persoalan perdagangan manusia?
2. Bagaimana pelayanan dan aksi sosial dijalankan dalam hidup bergereja secara umum maupun terkait dengan persoalan perdagangan manusia secara khusus di Batam sebagai bentuk respon gereja?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Memeriksa respon gereja terhadap isu sosial masyarakat secara khusus persoalan perdagangan manusia. Mendapatkan gambaran mengenai kebijakan GPIB jemaat Bukit Layang serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa sejauh mana jemaat memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan sosial. Kemudian, menganalisis melalui penelitian bagaimana gereja berperan dalam pelayanan sosial secara umum dan khususnya dalam konteks perdagangan manusia. Terakhir, mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja secara umum dan khususnya terkait isu perdagangan manusia.

## 1.5. Landasan Teori

Johanes Baptista Giyana Banawiratma mendefinisikan teologi sosial sebagai sebuah refleksi iman yang lahir dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang tidak stabil.<sup>23</sup> Refleksi teologi sosial tidak hanya berangkat dari penghayatan iman<sup>24</sup> yang tidak hanya sebatas didapatkan dalam sebuah persekutuan pelayanan tertentu melainkan juga di luar sebuah persekutuan. Berteologi sosial berarti juga adalah bagaimana beriman secara luas, tidak terfokus pada hal-hal yang ada di dalam gereja tetapi juga hal-hal di luar gereja. Dengan kata lain, teologi sosial mengajak gereja untuk peka akan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kristiani yang berada di luar gereja<sup>25</sup> untuk direfleksikan bersama berdasarkan nilai-nilai kristiani dan diskusi lintas ilmu dalam merespon dan menjawab sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Karena teologi sejatinya adalah sebuah proses, tindakan, kegiatan “menjawab” segala persoalan yang tidak pernah selesai. Teologi sosial juga menekankan pada perubahan sosial yang dilandasi oleh keterlibatan secara langsung dalam masyarakat.<sup>26</sup> Dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keterbukaan dan solidaritas yang tinggi dalam rangka menegakkan konsep keadilan di tengah masyarakat.

Sederhananya teologi sosial adalah teologi yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat, karena itu tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan menjawab persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dengan melibatkan masyarakat di dalam prosesnya yang dilandasi oleh terang injil.

Berkaitan dengan konsep teologi sosial, teori mengenai eklesiologi menjadi pisau bedah dalam mengevaluasi model gereja di tengah perubahan zaman dan kompleksitas dunia sekarang serta teori tentang eklesiologi juga digunakan dalam menentukan model gereja yang relevan dalam berteologi sosial guna menjawab persoalan sosial yang sedang terjadi, karena gereja merupakan representasi dari kehadiran Yesus di dunia. Ebenhaizer I. Nuban Timo menambahkan bahwa gereja memiliki dua perspektif pemahaman, yaitu sebagai "milik Tuhan" (Kyriake) yang merujuk pada identitas spiritual gereja dan sebagai tindakan nyata dalam dunia (Ekklesia) yang menggambarkan keterlibatan aktif gereja dalam menyuarakan keadilan, cinta kasih, serta solidaritas dengan sesama manusia. Kristus adalah kepala gereja, sedangkan gereja (umat) adalah tubuh Kristus. Gereja datang dari

---

<sup>23</sup> J. B. Banawiratma, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 47.

<sup>24</sup> Marthinus Theodorus Mawene, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 218.

<sup>25</sup> J. B. Banawiratma, ed., "Pilihan Mengutamakan Kaum Miskin dalam Ajaran Sosial Gereja," dalam *Aspek-Aspek Teologi Sosial* (Yogyakarta: kanisius, 1988), 157.

<sup>26</sup> J. B. Banawiratma, *Wahyu Iman Kebatinan* (Yogyakarta: kanisius, 1986), 94.

Kristus untuk memberi kesaksian akan Kristus di tengah dunia.<sup>27</sup> Jurgen Moltmann juga yang menyatakan bahwa eklesiologi tidak bisa dilepaskan dari Kristologi. Moltmann menegaskan bahwa gereja hanya dapat dimengerti dalam hubungan dengan Kristus, karena gereja adalah perwujudan dari kehadiran Kristus di dunia. Kristus menjadi fondasi utama gereja, dan tanpa Dia, gereja tidak akan memiliki ekstensi. Dengan demikian, setiap pernyataan tentang gereja selalu berhubungan dengan Kristus. Oleh karena itu, menurut Adiprasetya, gereja harus menjadi “gereja pengembara” (*Ecclesia in transitu*) yang terus bergerak dan merespons perubahan sosial serta budaya. Konsep ini menekankan bahwa gereja harus tetap relevan dengan tantangan zaman dan tidak boleh terjebak dalam zona nyaman. Gereja sebagai komunitas dinamis memerlukan refleksi kritis dan kontekstual dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang.

Sebagai representasi dari kehadiran Kristus di dunia gereja yang sedang dalam perjalanan atau *in transit* gereja harus terbuka kepada dunia. Gereja akan mengalami penyusutan atau kemunduran ketika gereja menutup diri terhadap Tuhan, manusia, atau masa depan.<sup>28</sup> Gereja perlu menjadi peka terhadap nilai-nilai pembaharuan yang mengarah pada transformasi praksis, dogma, dan tradisi yang dihidupi gereja sebagai sebuah peziarahan yang belum usai.

Gereja dalam hal ini perlu mengubah titik fokusnya dimana yang awalnya gereja berfokus dan mengingat diri sendiri namun kemudian memberi perhatian kepada orang lain yang dalam keadaan lemah.<sup>29</sup> Tujuan gereja adalah bukan berfokus pada diri sendiri, karena gereja merupakan alat Tuhan dalam menyatakan kemuliaan-Nya di seluruh dunia.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada sebuah metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial seperti perdagangan manusia. Berarti hal ini berkaitan dengan penggalian akan pandangan, sikap dan respon gereja terhadap fenomena perdagangan manusia yang terjadi. Sehingga, untuk memperoleh pendalaman informasi maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dimulai dengan pengamatan terhadap sebuah fenomena yang terjadi dan melalui literatur yang berkaitan dengan konteks permasalahan yang

---

<sup>27</sup> Ebenhaizer L Nuban Timo, *Meng-Hari-Ini-Kan Injil di Bumi Pancasila Eklesiologi Dengan Cita Rasa Indonesia*, 1 dan 2 (Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), 51.

<sup>28</sup> Jurgen Moltman, *The Church In The Power Of The Spirit*, trans. oleh Margaret Kohl (New York: Harper & Row, 1977), 1–2.

<sup>29</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Reformasi Dan Transformasi Pelayanan Gereja: Menyongsong Abad ke-21* (Yogyakarta: kanisius, 1997), 19.

diangkat. Selanjutnya menggunakan studi pustaka dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait topik yang dibahas dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang membahas tentang gereja dan teologi sosial. Namun, tidak hanya dengan melakukan pembacaan literatur, peneliti juga akan melakukan proses pengumpulan data secara langsung dengan metode wawancara yaitu proses tanya jawab dengan narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan konsep wawancara semi-terstruktur, di mana pertanyaan yang akan menjadi topik pembicaraan peneliti dan narasumber sudah disusun terlebih dahulu oleh peneliti. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa dalam proses wawancara yang berlangsung peneliti akan lebih terbuka untuk menggali lebih dalam dari jawaban yang diberikan oleh narasumber terhadap pertanyaan yang sudah diajukan. Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan dalam prosesnya penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa informan. Informan ini seperti pemimpin gereja dan beberapa jemaat yang dalam kategori usia dewasa dan mereka yang merupakan aktivis sosial gereja.

Fokus wilayah dari penelitian ini adalah wilayah pelayanan GPIB sebagai wilayah dengan tingkat migran ilegal yang tinggi di wilayah Kepulauan Riau khususnya Batam. Berdasarkan topik yang hendak diteliti oleh penulis dan lokus penelitian penulis adalah GPIB Bukit Layang Batam maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah gereja (jemaat, majelis jemaat, dan pendeta) baik yang berada dalam wilayah GPIB Bukit Layang Batam maupun yang berada di luar wilayah tersebut, namun masih dalam wilayah pelayanan GPIB. Kemudian hasil penelitian yang penulis dapatkan akan penulis diskusikan dan analisa kembali menggunakan teori yang akan dipakai yaitu teori eklesiologi dan teologi sosial.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang diajukan adalah:

### **Bab 1: Pendahuluan**

Pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori yang digunakan dan sistematika penulisan.

### **Bab 2: Ekklesiologi dan Teologi Sosial: Menjawab Tantangan Gereja di Dunia Modern**

Bab ini memuat uraian tentang kajian teori-teori mengenai eklesiologi dan teologi sosial. Bab ini menegaskan peran gereja di ruang publik melalui praktik pelayanan yang holistik yang berbasis

pada teologi sosial. Di sini dibahas teori-teori yang digunakan dalam studi ini yaitu Eklesiologi Ebenhaizer I. Nuban Timo, Eklesiologi Jurgen Moltman, Ecclesia In Transitu: Gereja di tengah Perubahan Zaman yang disunting oleh Meitha Sartika dan Hizkia A. Gunawan, Berteologi Lintas Ilmu: Kemiskinan sebagai tantangan hidup beriman, Aspek-Aspek Teologi Sosial oleh Johannes Baptista Giyana Banawiratma.

### **Bab 3: Konteks Gereja dan Konsep Pelayanan Sosial GPIB Jemaat Bukit Layang Batam**

Bab ini memuat deskripsi dan analisis terhadap dua hal, yakni: Deskripsi konteks atau gambaran umum GPIB dan GPIB Jemaat Bukit Layang Batam dalam konteks perdagangan manusia di Batam; pembahasan tentang respon GPIB terhadap persoalan-persoalan sosial secara khusus perdagangan manusia. Analisis yang dimaksud juga dilengkapi dengan penyajian data yang diperoleh dari observasi lapangan.

### **Bab 4: Refleksi Atas Pelayanan Sosial Gereja di Wilayah Yang Rentan Akan Perdagangan Manusia**

Dalam bab ini berisi tinjauan analisa hasil penelitian berdasarkan teori dan refleksi teologis terhadap aksi atau pelayanan sosial gereja berdasarkan Luka 4: 18-19.

### **Bab 5: Penutup**

Pada bab yang terakhir ini akan berisikan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian serta saran bagi gereja-gereja kedepannya dalam menangani kasus perdagangan manusia khususnya GPIB.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada bab 1, yaitu mengenai bagaimana pandangan jemaat terhadap peran gereja serta partisipasi mereka dalam aksi sosial untuk mengatasi perdagangan manusia. Dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

Perdagangan manusia bukan hanya merupakan persoalan ekonomi, hukum, sosial dan politik saja, tetapi juga merupakan persoalan teologis yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah Sang Pencipta. Sebagai sesama ciptaan, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu dan menolong para korban perdagangan manusia. tanggung itu tidak hanya terbatas pada sebuah organisasi tetapi juga merupakan tanggung jawab secara pribadi. Baik korban maupun pelaku adalah sesama dan saudara yang terikat dalam kemanusiaan yang sama-sama memerlukan bantuan dan perlu untuk ditolong agar bisa keluar dari jeratan struktur dosa yang merusak martabat manusia.

Selain berfungsi sebagai persekutuan umat beriman, gereja juga memiliki peran sebagai lembaga sosial yang mampu dan harus terlibat dalam mengatasi persoalan sosial di tengah masyarakat. keterlibatan ini berlandaskan pada ajaran sosial gereja yang bersumber dari teladan hidup Yesus Kristus. Sikap hidup Yesus yang mengasihi, memperhatikan dan berpihak kepada yang tertindas menjadi landasan bagi gereja untuk melanjutkan tugas dan pelayanan-Nya kepada semua ciptaan, terutama kepada mereka yang direndahkan dan tertindas. Pemahaman ini seharusnya dapat menjadi motivasi bagi gereja dan jemaat untuk bisa terus mewujudkan nilai-nilai kasih dalam kehidupan nyata. Meskipun pada kenyataannya pemahaman jemaat mengenai peran diri dalam mengatasi perdagangan manusia ini belum terwujud dalam praksis kehidupan sehari-

hari, jemaat telah memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka, tetapi langkah nyata untuk mencegah perdagangan manusia perlu untuk diwujudkan.

Gereja memiliki peluang besar untuk mengembangkan teologi sosial hingga mencapai kepada tindakan pelayanan pastoral atau teologi praktis. Dengan bekal kesadaran akan realita di tengah masyarakat dan pengetahuan akan fungsi dan kesadaran peran diri dalam konteks sosial, gereja dapat memfasilitasi ruang agar jemaat dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan perdagangan manusia serta mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran bahwa gereja selalu berada dalam perjalanan (*in transitu*) mendorong transformasi baik dalam pola pikir gereja maupun dalam bentuk pelayanannya. Konsep ini memperkuat teologi sosial untuk tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada transformasi jemaat dan masyarakat, sehingga gereja dapat menjadi mitra sejati dalam perjalanan menuju keadilan sosial

Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga komunitas yang bergerak aktif menghadirkan kasih dan keadilan di dunia.

Bentuk respon gereja terhadap pelayanan dan aksi sosial yang dijalankan dalam hidup bergereja secara umum, maupun secara khusus terkait dengan persoalan perdagangan manusia di Batam, adalah sebagai berikut:

1. Dalam masa krisis ini, gereja secara khusus GPIB Jemaat Bukit Layang mengadakan beberapa kegiatan sebagai respon dari situasi sosial yang terjadi di Batam. Gereja dan anggota gereja baik di dalam maupun di luar konteks perdagangan manusia mengadakan program kunjungan kasih bagi saudara-saudari yang berada di panti asuhan dan rumah singgah ODGJ, memberikan bantuan(dana) untuk mendukung program kerja jaringan *Safe Migrant* di Batam, serta menyuarakan isu-isu sosial termasuk isu perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa GPIB secara khusus GPIB Jemaat Bukit Layang mulai terarah ke dunia luar dan menyadari urusan di luar gereja juga merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanannya.
2. GPIB secara sinodal sudah merumuskan langkah atau upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing gereja di wilayah pelayanannya dalam rangka mencegah dan mengatasi kejahatan perdagangan manusia. GPIB menekankan identitas dirinya sebagai gereja yang tidak hanya berbicara tentang hal-hal spiritual saja, tetapi gereja juga perlu terlibat dengan urusan di luar gereja atau urusan duniawi.
3. Tanggapan gereja terhadap situasi perdagangan manusia di Batam ini belum memadai karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki gereja. Gereja melalui aksinya

menunjukkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan konkret dan menunjukkan bahwa gereja menghayati keberadaannya sebagai sebuah persekutuan yang berada dalam perjalanan, karena itu gereja harus adaptif dan responsif terhadap konteks atau tempat di mana ia berada.

4. Keterbatasan Aksi Gereja. GPIB Jemaat Bukit Layang Batam menunjukkan kesadaran tentang pentingnya terlibat dalam isu perdagangan manusia. Namun, implementasi aksi nyata masih terbatas karena gereja belum cukup memiliki SDM yang bisa membantu mewujudkan aksi sosialnya, meskipun gereja memiliki potensi besar sebagai agen transformasi sosial.

## **5.2.SARAN**

Pada akhirnya, di bagian paling akhir dari tesis ini, mengusulkan pikiran rekomendasi atau beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

### **A. Saran Bagi Gereja**

1. Gereja lokal dapat mengambil peran aktif dalam melawan perdagangan manusia melalui aksi nyata yang mencakup edukasi, kampanye, dan advokasi hukum. Langkah konkret pertama adalah menyelenggarakan sebuah sosialisasi atau seminar dan pelatihan khusus bagi jemaat untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi atau modus-modus perdagangan manusia, disertai dengan khotbah bertema keadilan dan kasih kepada korban eksploitasi. Gereja juga dapat membagikan berbagai materi yang berupa informasi lewat poster, video atau link-link berita tentang kasus perdagangan manusia yang terbaru yang mudah diakses jemaat, baik di tempat ibadah maupun di platform digital atau memanfaatkan media sosial gereja juga menjadi alat efektif untuk menyebarkan cerita korban, edukasi, serta panduan praktis untuk bertindak. Untuk menjangkau komunitas yang lebih luas, gereja dapat mengorganisir sebuah diskusi komunitas secara keseluruhan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Sebagai tindak lanjut, gereja perlu memperkuat pemahaman hukum jemaat dengan menyelenggarakan sosialisasi kesadaran tentang hukum, agar mereka tahu bagaimana melaporkan kasus perdagangan manusia kepada pihak berwenang. Selain itu, gereja dapat membangun hubungan dengan lembaga hukum dan menawarkan dukungan nyata berupa informasi, saksi, atau bahkan tempat perlindungan sementara bagi korban.

Melalui rangkaian aksi ini, gereja tidak hanya menginformasikan tetapi juga memberdayakan jemaat dan komunitas untuk aktif dalam memerangi perdagangan manusia.

2. Dari hasil penelitian ini juga penulis ingin memberikan saran bagi GPIB Jemaat Bukit Layang Batam dan GPIB Jemaat lainnya untuk merevitalisasi dan mengembangkan pelayanan sosialnya agar terus relevan dan efektif serta dapat memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat secara luas terutama pelayanan dalam konteks menjawab tantangan dan isu perdagangan manusia yang terjadi di wilayah pelayanan gereja baik dalam lingkup gereja maupun di luar lingkup gereja.
3. GPIB menurut penulis memiliki potensial dalam melayani, oleh karena itu penulis mengusulkan untuk mengembangkan program pelayanan yang holistik. Gereja dapat mengembangkan program pelayanan sosial yang mencakup aspek spiritual, psikologis, dan ekonomi bagi korban perdagangan manusia, sekaligus memperkuat kesadaran jemaat terhadap pentingnya aksi nyata.

#### B. Saran Untuk Penelitian Teologi Praktis Selanjutnya

Karena tulisan ini hanya sebatas pada analisis dan evaluasi, maka perlu untuk dilakukan studi atau penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian ini. Oleh karena itu, berikut beberapa saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbandingan antar gereja baik di wilayah Batam maupun dalam lingkup yang lebih Indonesia dalam menangani masalah sosial perdagangan manusia supaya dapat menggali model pelayanan yang efektif.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana gereja dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui aksi dan dukungan yang diberikan kepada para korban perdagangan manusia.

#### C. Saran Untuk Studi Teologi Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang berfokus pada peran gereja dalam mengatasi masalah perdagangan manusia, studi teologi sosial perlu diarahkan untuk memperdalam pemahaman dan implementasi nilai-nilai teologi dalam konteks sosial yang lebih relevan. Berikut beberapa saran yang penulis berikan:


1. Berkaitan dengan pemahaman gereja dalam menghadapi isu sosial. Teologi sosial harus lebih menekankan peran gereja sebagai agen perubahan sosial karena gereja

atau ajaran agama juga berbicara tentang keadilan. Studi teologi sosial perlu mencakup pengajaran tentang bagaimana gereja dapat secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat luas terutama dalam memberikan pembelaan kepada korban perdagangan manusia.

2. Untuk menjawab tantangan kontemporer, perlu untuk lebih banyak melakukan analisis sosial dalam proses refleksi teologis, baik terhadap konteks sosial maupun analisis terhadap kebutuhan jemaat. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman jemaat dan aksi sosial gereja. Oleh karena itu, studi teologi sosial dapat menunjukkan metode analisis sosial yang berfokus pada konteks sosial masyarakat agar gereja dapat lebih terarah dalam memberikan respon terhadap masalah perdagangan manusia.

#### D. Saran Untuk Studi Teologi Praktis

Perlunya mengembangkan model refleksi yang mengintegrasikan pengalaman konkret dengan ajaran Kekristenan. Model refleksi ini dapat membantu individu maupun komunitas untuk memahami bagaimana iman Kristen relevan dalam menjawab tantangan sosial atau pengalaman empiris. Selanjutnya, pendidikan teologi praktis harus mengintegrasikan refleksi teologis dengan latihan praktis di lapangan, seperti pelayanan langsung kepada komunitas rentan. Dengan kata lain meningkatkan pemahaman melalui pengalaman belajar berbasis proyek.



## Daftar Pustaka

- Adiprasetya, Joas. "Gereja Sebagai Ruang Publik." *Ceramah, Yayasan Mardiko Indonesia*, 2018.
- Asteria T. Aritonang, Jan S. Aritonang. *Mereka Juga Citra Allah: Hakikat dan Sejarah Diakonia Termasuk bagi yang Berkeadaan dan Berkebutuhan Khusus (Buruh, Migran & Pengungsi, Penyandang Disabilitas, LGBT)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Banawiratma, J. B. *Iman Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: kanisius, 1991.
- . *Konteks Berteologi di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- . *Panggilan Gereja Indonesia dan Teologi*. Yogyakarta: kanisius, 1986.
- , ed. "Pilihan Mengutamakan Kaum Miskin dalam Ajaran Sosial Gereja." Dalam *Aspek-Aspek Teologi Sosial*. Yogyakarta: kanisius, 1988.
- . *Wahyu Iman Kebatinan*. Yogyakarta: kanisius, 1986.
- Banawiratma, J.B, dan J Muller. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: kanisius, 1993.
- Boland, B. J, dan P.S Naipospos. *Tafsiran Alkitab: Injil Lukas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Drane, John. *Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis-Teologis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- GPIB, Majelis Sinode. *KPUPPG Jangka Pendek IV (2022-2026) dan Kurikulum GPIB*. Disunting oleh Majelis Sinode GPIB. III. Jakarta: Majelis Sinode GPIB, 2021.
- . *Pemahaman Iman: Akta Gereja Tentang Human Trafficking (Perdagangan Manusia)*. Disunting oleh Majelis Sinode GPIB. I. Jakarta: Majelis Sinode GPIB, 2021.
- . *Tata Gereja: Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat*. Disunting oleh Majelis Sinode GPIB. IV. Jakarta: Majelis Sinode GPIB, 2021.
- Hardawiyana, R, trans. oleh. *Dokumen Konsili Vatikan II Konstitusi Pastoral "Gaudium et Spes" Tentang Gereja Dalam Dunia modern: Peran Gereja dalam Dunia Zaman Sekarang 1965*. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1965.
- Kieser, B. *Solidaritas: 100 Tahun Ajaran Sosial gereja*. Yogyakarta: kanisius, 1992.

- Kolimon, Merry, Hans A Harmakaputra, Toar b Hutagalong, dan Rappan Paledung, ed. "Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Versus Perdagangan Orang: Refleksi Atas Pengalaman Pelayanan Di Jemaat Yang Rentan Akan Perdagangan Orang." Dalam *Menolak Diam Gereja Melawan Perdagangan Orang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Moltman, Jurgen. *The Church In The Power Of The Spirit*. Diterjemahkan oleh Margaret Kohl. New York: Harper & Row, 1977.
- Nanuru, Ricardo Freedom. *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Nuban Timo, Ebenhaizer L. *Meng-Hari-Ini-Kan Injil di Bumi Pancasila Eklesiologi Dengan Cita Rasa Indonesia*. 1 dan 2. Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- Panitia Bajem Sola Gratia. "Laporan Panitia Bajem Sola Gratia: Rumahku adalah Rumah Doa," September 2022.
- Sartika, Meitha, dan Hizkia A Gunawan, ed. "Dirangkul dan Dimampukan Untuk Berpartisipasi: Sebuah Usaha membangun Kehidupan Gereja Transit Dengan Mengembangkan Keramahtamahan." Dalam *Ecclesia In Transitu: Gereja di Tengah Perubahan Zaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Schultheis, Michael J. *Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja*. Yogyakarta: kanisius, 1988.
- Siburian, Togardo. "GEREJA MISIONAL DI TENGAH PERGUMULAN MANUSIA: TINJAUAN TEOLOGIS," t.t.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia: Jendela Menyingkap Humanisme*. PT Kanisius, t.t.
- Sutanto, Trisno S, ed. *Teologi Publik Eka Darmaputera : Teks-Teks Terpilih*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Sinaga, Martin Lukito. *Beriman dalam Dialog*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Ward, Pete. *Liquid Ecclesiology: The Gospel and the Church*. Leiden Boston: Brill, 2017.
- Widyatmadja, Josef P. *Yesus Dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

## Jurnal

Gumelar, Fajar, dan Hengki Wijaya. “Peran Gereja Masa Kini Menyikapi Teologi Pembebasan Gutiérrez, 'BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual,” 2, 1 (2019): 18–19.

Simon, John Christianto. “Ecclesia in Transitu, Di Antara Alfa dan Omega: GPI dan Notae Ecclesiae yang Baru.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 8, no. 1 (27 April 2023): 81–98. <https://doi.org/10.21460/gema.2023.81.996>.

Susanto, Herry. “Panggilan Sosial Gereja Berdasarkan Pelayanan Yesus dalam Lukas 4:18-19: Sebuah Upaya Merevitalisasi Pelayanan Gereja.” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 19, no. 1 (1 Juni 2020): 97–112. <https://doi.org/10.36421/veritas.v19i1.356>.

## Akses Website

“Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022,” Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.” Diakses 12 Desember 2024. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>.

Messakh, Besly Yermy Tungaoly. “Menjadi Sahabat bagi Sesama: Memaknai Relasi Persahabatan dalam Pelayanan Pastoral.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 1 (28 April 2020): 1. <https://doi.org/10.21460/gema.2020.51.497>.

*Negara Tidak Pernah Serius Dengan Permasalahan Perdagangan Orang - Batam Pos*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=Qi0GKdKKPDU>.

“Negara Tidak Pernah Serius Dengan Permasalahan Perdagangan Orang - Batam Pos - YouTube.” Diakses 12 Desember 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=Qi0GKdKKPDU>.

Perdana, Andika. “Pengertian Dan Sejarah Kota Batam.” *Satu Jam* (blog), 20 Mei 2016. <https://satujam.com/general/sejarah-kota-batam/>.

Riau, Bakesbangpol Kepulauan. “Rapat Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor Penegakan Hukum Kepulauan Riau.” *Bakesbangpol Kepulauan Riau* (blog), 4 Oktober 2023. <https://kesbangpol.kepriprov.go.id/2023/10/04/rapat-koordinasi-dan-sinergitas-lintas-sektor-penegakan-hukum-kepulauan-riau/>.

Statistik, Badan Pusat. “BPS Kota Batam.” Diakses 7 Maret 2024. <https://batamkota.bps.go.id/>.

Tabelangi, Marlien Estefin. “Analisis Kualitatif Terhadap Keterlibatan Sinode Gereja Kristen Pasundan Melalui Women Crisis Center Pasundan Durebang dalam Penanganan Kasus Human Trafficking di Jawa Barat.” Tesis, Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2022.

Wiyoga, Pandu. “Penegakan Hukum bagi Pelaku Perdagangan Orang di Batam Masih Setengah Hati - Kompas.id.” Diakses 12 Desember 2024.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/02/penegakan-hukum-bagi-pelaku-perdagangan-orang-di-batam-masih-setengah-hati>.

